



PUTUSAN

NOMOR : 144 / Pid.B/2012/PN.Tte.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: JUNAIDI LAODE alias NADI alias EBEN.
Tempat Lahir	: Buton.
Umur/ Tanggal Lahir	: 21 Tahun/ Nopember 1990.
Jenis Kelamin	: Laki – Laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Lingk Lelong , Kelurahan Kampung Makasar Timur Kecamatan Kota Ternate Utara, Kodya Ternate.
Agama	: Islam .
Pekerjaan	: Tidak ada.

Terdakwa di tahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2012 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 2 April 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 3 September 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 27 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 25 September 2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 26 September 2012 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2012 ;

Terdakwa bertindak sendiri didepan persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta lampiran lampirannya ;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan sesuai Surat Dakwaan Penuntut
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Nomor Reg Perkara : PDM – 141/TERNA/Ep.2 /08/2012, tanggal 16 Agustus 2012 ,

yang adalah sebagai berikut :

DAKWAAN.

Bahwa terdakwa JUNAIDI LAODE alias NADI alias EBEN, pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2012 sekitar pukul 07.00 Wit atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2012, bertempat dirumah saksi Widya Ningsih Arif alias Widi di Skep Kelurahan Salahudin , Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kodya Ternate, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, telah mengambil barang sesuatu , yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum , perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2012 sekitar pukul 07.00 Wit , Terdakwa dengan menumpang ojek lewat didepan dan samping rumah saksi Widya Ningsih Arif alias Widi di Kelurahan Salahudin , saat terdakwa melihat pintu samping rumah terbuka , terdakwa menyuruh tukang ojek berhenti kemudian terdakwa masuk kedalam rumah melewati pintu samping , sampai di dalam terdakwa melihat handphone merk Blackbery type onix warna putih yang sedang dicias di atas kursi sofa ruang tamu milik saksi Widya Ningsih Arif alias Widi yang sedang tidur di sebelah handphone tersebut kemudian terdakwa mengambilnya tanpa sepengetahuan saksi Widya Ningsih Arif alias Widi lalu terdakwa keluar melalui dapur namun melewati meja makan terdakwa melihat Laptop merk Acer warna hitam diatas meja lalu terdakwa mengambilnya dan membawa pergi melewati pintu samping , sesampai di jalan terdakwa memberhentikan ojek dan pergi ;
- Keesokan harinya terdakwa menawarkan handphone merk Backbery tersebut kepada saksi Muhamad Nur Alwahri als Ai namun tidak punya uang kemudian terdakwa menjual handphone merk Blackbery tersebut kepada saksi Haryadi Ajam als Adi dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) , uang hasil penjualan handphone tersebut terdakwa pergunkan untuk membeli makanan dan pakian sedangkan laptop merk Acer belum terdakwa jual.
- Akibat perbuatan terdakwa , menyebabkan saksi Widya Ningsih Arif als Widi menderita kerugian sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) , atau setidaknya setidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 362
putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap isi Dakwaan tersebut diatas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya masing masing antara lain :

1. Saksi WIDYA NINGSIH ARIF alias WIDI .

- Bahwa saksi mengaku ia dalam kondisi sehat secara jasmani maupun rohani ;
- Bahwa ia mengaku pernah diperiksa oleh penyidik dan saat diperiksa tanpa dipaksa akan tetapi dengan leluasa memberi keterangan saat itu, dan semua keterangan yang termuat dalam BAP adalah benar ;
- Bahwa saksi mengaku ia memberi keterangan di penyidik lebih dari 2 (dua) kali ;
- Bahwa sebelum keterangan tersebut di tanda tangani oleh saksi penyidik memberi kesempatan untuk dibacakan terlebih dahulu ;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini untuk memberi keterangan sehubungan dengan masalah pencurian , dan yang melakukan pencurian adalah Terdakwa dan dilakukan di rumah saksi ;
- Bahwa saksilah yang menjadi korban pencurian tersebut ;
- Bahwa barang milik saksi yang dicuri tersebut adalah : 1 (satu) buah Handphone merek Bleckbery Type Onyx 2 warna putih dan 1 (satu) buah laptop merek Acer warna hitam ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2012 sekitar jam 06.30 Wit di dalam rumah saksi di Skep Kelurahan Salahuddin Kecamatan Kota Ternate Tengah ;
- Bahwa saat kejadian saksi belum tau persis siapa pelakunya karena saat itu saksi sementara tertidur di atas sofa di ruang tamu akan tetapi saat yang bersangkutan masuk ke dalam rumah saksi ada sempat kaget dan membuka mata , sempat melihat ada seseorang masuk ke dalam rumah dan berbicara dengan Nenek saksi ;
- Bahwa kemudian saksi kembali tertidur dan setelah saksi bangun dari tidur sekitar pukul 07.00 Wit ternyata Hp milik saksi tidak ada lagi di dekat saksi saat tidur , kemudian saksi membangunkan kakak saksi Sdr Suryaningsi kemudian kakak saksi mencoba menelepon ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nomor Hp milik saksi ternyata masih aktif dan diangkat dan berbicara dengan kakak putusan.mahkamahagung.go.id saksi;

- Bahwa kemudian kakak saksi menanyakan kepada Nenek “ bagaimana kong orang bisa masuk “dan Nenek bercerita bahwa tadi pagi ia ada membuka pintu samping dan keluar gantung pakian dan ada seseorang yang masuk dan menanyakan ko mana dan ia menjawab ko masih tidur kemudian ia menanyakan kembali kong Ning dimana dan Nenek menjawab Ning juga masih tidur karena ia menyangka orang tersebut adalah teman ko dan ning sehingga ia tidak mencurigainya ;
- Bahwa kemudain kakak saksi berkata “coba lihat laptop diruang makan “ dan saksi mengeceknya ternyata laptop tersebut juga sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa kemudian kakak saksi menelepon kakak laki-laki Sdr MUAMAR , dan menanyakan “ngana ada bawa laptop “ kemudian ia menjawab “tarada (tidak) “ kemudian kakak saksi kembali mencoba menghubungi ke nomor Hp saksi dan pelaku masih sempat mengangkat kemudian ia mematakannya dan tidak aktif lagi ;
- Bahwa kemudian pelaku masih menelepon teman saksi dan juga kakak saksi SINTA HAJI ALI dengan kata kata yang tidak sopan sehingga kakak saksi lalu langsung melaporkan ke Polres Ternate untuk diproses ;
- Bahwa akibat dari tindakan pencurian yang dilakukan oleh pelaku maka saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) ;
- Bahwa barang barang bukti yang telah disita dan di perlihatkan di persidang adalah benar barang milik saksi yang telah hilang dan diambil oleh Terdakwa ;
- Bahwa ternyata pelaku menelepon teman saksi dan mengatakan bahwa ia adalah pacar saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi SHINTA HAJI ALI,SH Alias TA.

- Bahwa saksi hadir di persidangan untuk memberi keterangan sehubungan dengan masalah pencurian yang terjadi di rumah saksi korban Widya Ningsi Arif alias Widi ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena diberitahukan oleh saksi korban lewat sms ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ceritera dari saksi korban bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2012 sekitar pukul 06.30 Wit bertempat di rumah saksi korban di Skep Kel Salahudin Kecamatan Kota Ternate Tengah ;
- Bahwa ternyata yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa Sdr Junaidi La Ode alias Nadi alias Eben ;
- Bahwa barang-barang yang dicuri oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone Merek Blackberry type Onix 2 warna putih dengan nomor imei 354260041919806 serta nomor pin BB 26C5D76D dan 1 (satu) unit laptop merek Accer type 42382 dengan nomor seri LXR6T0COO1033183152500 warna hitam , yang adalah milik saksi korban ;
- Bahwa ternyata barang barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di depan sidang berupa 1 (satu) unit Handphone merek Blackberry type Onix 2 warna putih dan 1 (satu) unit laptop merek Accer type 42382 warna hitam adalah benar barang-barang yang di curi di rumah saksi korban tersebut ;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di rumah saksi di Kalurahan Kampung Pisang, dan tidak berada di tempat kejadian tersebut ;
- Bahwa menurut keterangan dari saksi korban bahwa saat itu ia sementara tertidur di atas kursi tamu dan handphone miliknya di letakkan di sampingnya sedangkan laptop terletak di ruang makan ;
- Bahwa yang melihat terdakwa masuk kedalam rumah adalah Nenek (Haya Kasian) namun ia tidak melihat secara langsung Terdakwa mengambil barang tersebut ;
- Bahwa menurut keterangan Nenek ia masih mengenal ciri-ciri orang tersebut karena sempat melihat ia mengenakan Jaket ;
- Bahwa terdakwa dengan mudah masuk ke dalam rumah karena saat bangun pagi Nenek membuka pintu samping dan keluar menjemur pakian , sehingga ia masuk melalui pintu tersebut
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban meminta saksi untuk menelepon ke nomor handphonenya yang hilang akan tetapi setelah malam harinya ada telepon yang masuk dari nomor handphone milik saksi korban dan setelah saksi mengangkatnya terdengar suara laki-laki dan saksi bertanya ini siapa akan tetapi ia tidak menjawab , malah ia mengajak saksi untuk bertemu dan saksi setuju untuk bertemu di Mall akan tetapi terdakwa mau bertemu di Hotel karena ia ingin berhubungan badan dengan saksi , sehingga ia menganjurkan agar saksi mandi bersih bersih terlebih dahulu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa terdakwa menelepon saksi berulang kali yaitu kurang lebih 10 (sepuluh) kali dalam sehari, sehingga saksi menjadi marah dan melaporkan ke Polisi agar di proseskan;
- Bahwa saksi hanya mengenal suara terdakwa akan tetapi baru melihat wajahnya pada saat di periksa di polisi ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dipanggil secara patut para saksi lainnya akan tetapi tidak pernah hadir maka atas permintaan Penuntut Umum untuk keterangannya di bacakan mendapat persetujuan dari terdakwa maka keterangannya lalu dibacakan dipersidangan yaitu :

1. Saksi HAYA KASIAN alias HAYA

- Bahwa saksi diperiksa di penyidik karena telah terjadi pencurian di rumah saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2012 sekitar pukul 06.30 Wit di dalam rumah saksi di Skep Kel. Salahuddin Kec. Kota Ternate Tengah, Kota Ternate ;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang ke rumah saksi ia mengenakan helem di kepalanya dan juga memakai jaket sehingga saksi tidak bisa mengenalnya secara langsung ;
- Bahwa pada saat itu saksi bangun pagi lebih awal yaitu sekitar pukul 06.30 Wit kemudian membuka pintu samping dapur sebelah kiri untuk menjemur pakian kemudian saksi melihat Terdakwa sudah berada di depan rumah (didalam pekarangan), tepatnya di dalam teras dan ia bertanya Ning sudah bangun ? saksi menjawab belum bangun, ia kembali bertanya lalu Ko sudah bangun ? kembali saksi menjawab belum bangun, kemudian saksi kembali menjemur pakian, saksi sempat melihat terdakwa telah masuk ke dalam rumah melalui pintu yang sementara terbuka tersebut ;
- Bahwa setelah selesai mengantung pakian saksi lalu masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan terdakwa di lorong dapur dan ia sementara memegang HP kemudian ia keluar melalui pintu samping yang sementara terbuka tersebut ;
- Bahwa kemudian ternyata HP dan laptop milik saksi korban WIDYA NINGSIH ARIF Alias WIDI telah hilang dari tempatnya ;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi MUHAMMAD NUR ALWAHRI Als AI.

- Bahwa saksi mengerti tentang tukar tambah Hp. BB Bold warna putih dengan Hp.Nokia E63 warna biru kepada Sdr RIADI yang dilakukan oleh Saudara terdakwa EBEN ;
- Bahwa saksi mengenal saudara terdakwa EBEN karena kami tinggal sekampung di Galela Kab.Halmahera Utara akan tetapi kami tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa kejadian penukaran Hp tersebut kepada Sdr RIYADI terjadi pada hari Minggu, tanggal 22 Januari 2012 sekitar pukul 11.00 Wit bertempat di gamayou Kel.Makasar Barat tepatnya di depan warung Sdr OPA ;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Hp yang akan ditukar tersebut adalah milik pacarnya ;
- Bahwa ia mengatakan kepada saksi bahwa ia stres sehingga ia menukarkan Hp tersebut kepada Sudara RIYADI ;
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke rumah saksi dan masuk ke dalam kamar mengikuti saksi yang sementara tidur kemudian menawarkan Hp, dengan mengatakan “Ai ngana bayar kit ape Handpone sudah soalnya kita ada butuh uang , kemudian saksi bertanya Handpone apa, berapa, terdakwa menjawab Handpone BB Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), saksi mengatakan tidak ada uang ;
- Bahwa terdakwa mengatakan kalau ngana tau sapa yang ada butuh handpone ini, saksi mengatakan ada teman saksi RIYADI yang butuh handpone BB, kemudian saksi memberikan nomor Hp saudara RIYADI kepada terdakwa
- Bahwa siang harinya saksi bersama terdakwa mendatangi Sdr RIYADI di konter ternyata konternya tutup sehingga saudara EBEN menelepon Sdr RIYADI dan ia mengatakan ada di warung Sdr OPA di Gamayou ,sehingga saksi dan terdakwa menggunakan sepeda motor untuk bertemu dengan Sdr.RIYADI, maka terjadilah transaksi barang tersebut saksi hanya melihat saja;
- Bahwa jarak antara saksi dengan mereka berdua kurang lebih 4 meter, akan tetapi setau saksi terdakwa menjual Hp tersebut dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali kalau handpone yang dijual oleh terdakwa kepada saudara RIYADI adalah barang hasil curian ;

Menimbang, atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi HARYADI AJAM Als.ADI.

- Bahwa saksi member keterangan di depan penyidik sehubungan dengan kasus pencurian dan pembelian 1 (satu) buah handpone Merk Type Onex 2 (dua) warna putih ;
- Bahwa saksi pernah membeli 1 (satu) buah Handpone type onex 2 (dua) dari Sdr EBEN pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2012 sekitar pukul 20.30 Wit yang bertempat di Telkom Plasa Kel.Gamalama .Kec.Kota Ternate Tengah , Kotamadya Ternate ;
- Bahwa pembelian Hp tersebut dengan cara menukarkan Hp yang di jualan oleh terdakwa Sdr EBEN berupa 1 (satu) buah Hp tipe onex 2 (dua) dengan Hp milik saksi type Nokia E 63 warna biru dan saksi menambah uang sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) , yang saat itu diketahui pula oleh Sdr ALWARI alias AI ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa barang tersebut adalah hasil curian karena terdakwa mengatakan bahwa Hp tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa saksi mengenal Sdr EBEN (terdakwa) melalui saudara AI akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga sama sekali dengan mereka berdua ;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa barang tersebut adalah hasil curian pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2012 sekitar pukul 17.30 Wit , karena saksi bersama barang bukti yang dijual oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah Hp merk Onex 2 (dua) warna putih di amankan ke Polres Ternate ;
- Bahwa benar saksi membeli Hp tersebut dari tangan terdakwa Saudara EBEN sendiri dan saksi bermaksud untuk menggunakan secara pribadi sendiri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang , bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan dari Terdakwa di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengaku ia telah masuk ke rumah saksi korban di lingkungan Skep Kel. Salahuddin.Kec Kota Ternate Tengah,Kota Ternate tepatnya di dalam ruang tamu dan mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) buah Hp merek Blackberry type

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Onex warna putih dan 1 (satu) buah Laphop merk Acer Type 42382 dengan no seri

putusan.mahkamahagung.go.id

LXR 6T0C001033183152500 warna hitam ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu , tanggal 15 Januari 2012 sekitar pukul 07.00 Wit ;
- Bahwa saat terdakwa hendak masuk ke dalam rumah saksi korban tersebut sempat bertemu dengan Nenek di pekarangan rumah karena hendak menjemur pakian kemudian terdakwa sempat bertanya kepada nenek, KO ada ? dan nenek menjawab KO masih tidur kemudian nenek mengatakan Ning juga masih tidur maka terdakwa langsung masuk melalui Pintu samping rumah yang sementara terbuka ;
- Bahwa setelah terdakwa sampai di dalam ruang tamu terdakwa melihat Handphone Blacberry warna putih sedang di cas yang terletak di atas sofa di samping saksi korban yang sementara tertidur di atas sofa tersebut kemudian terdakwa langsung mengambilnya dan keluar melalui dapur kemudian melihat ada 1 (satu) buah lapthop warna hitam yang terletak diatas meja dapur terdakwa lalu mengambilnya kemudian di masukkan ke dalam jaket dan keluar melalui pintu samping tersebut menuju ke jalan dan naik ojek kemudian pergi ke rumah kakak ANISA dan menitipkan barang-barang tersebut ;
- Bahwa Hanphone yang di ambil oleh terdakwa tersebut lalu di jualkan kepada Sdr. HARYADI kemudian ditukarkan dengan Hp yang lain milik saksi HARYADI yaitu Hp type E 63 Warna biru dan saksi HARYADI menambahkan uang sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa ;
- Bahwa uang yang terdakwa terima dari saksi HARYADI tersebut telah terdakwa gunakan untuk makan dan membeli pakian ;
- Bahwa Laphop yang diambil oleh terdakwa lalu ditawarkan kepada Sdr MALDIN dan ia pergi untuk menjualnya akan tetapi laphop tersebut belum sempat terjual ;
- Bahwa terdakwa mengaku ia pernah di hukum 6 bulan untuk kasus yang sama yaitu melakukan pencurian dan sudah kurang lebih 1 tahun ia kembali melakukan perbuatan yang sama ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di perlihatkan barang bukti yaitu :

1 (satu) buah handphone Merek Blackberry Onix 2 (dua) warna putih dengan nomor Imei 354260041919806 dan 1 (satu) buah Laptob Merek Acer Type 42382 warna hitam dengan nomor seri LXR6T0COO103318152500, dan diakui oleh para saksi dan juga terdakwa oleh karenanya barang bukti tersebut dapat di pakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutannya yang

dibacakan didepan persidangan pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2012, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI LA ODE Alias NADI Alias EBEN, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 362 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUNAIDI LA ODE Alias NADI Alias EBEN , dengan pidana penjara selama , Tahun bulan , dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalannya , dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) buah handphone Merek Blackberry Onix 2 (dua) warna putih dengan nomor Imei 354260041919806 dan 1 (satu) buah Laptob Merek Acer Type 42382 warna hitam dengan nomor seri LXR6T0COO103318152500, dikembalikan kepada WIDYA SINGSI ARIF alias WIDI;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000, - (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa secara lisan didepan persidangan memohon keringanan hukuman karena ia telah merasa bersalah atas semua perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi- saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan dihubungkan satu dengan lainnya maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2012 sekitar pukul 07.00 Wit , bertempat di rumah saksi korban Widya Ningsih Arif als Widi di Skep Kelurahan Salahuddin ,Kecamatan Kota Ternate Tengah ,Kodya Ternate telah terjadi pencurian ;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa Sdr.JUNIADI LA ODE als NADI als EBEN ;
- Bahwa barang barang yang di curi oleh Terdakwa adalah :1 (satu) buah handphone Merek Blackberry Onix 2 (dua) warna putih dengan nomor Imei 354260041919806 dan 1 (satu) buah Laptob Merek Acer Type 42382 warna hitam dengan nomor seri LXR6T0COO103318152500, yang adalah milik saksi korban Widya Ningsih Arif als Widi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah barang tersebut di ambil oleh terdakwa kemudian ia pergi menjual Hp tersebut kepada Sdr saksi HARYADI AJAM als ADI dan ternyata Hp tersebut di tukarkan dengan Hp milik saksi yaitu Type E 63 warna biru dan saksi kemudian menambahkan uang sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa ;
- Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa tersebut ia gunakan untuk membeli makanan dan pakiannya ;
- Bahwa Terdakwa mengaku ia pernah dihukum karena kasus yang sama 1 (satu) tahun yang lalu selama 6 (enam) bulan dan kini ia melakukan perbuatan yang sama lagi ;
- Bahwa selain itu pula sebelum terdakwa di tahan ia selalu menelepon mengganggu saksi SINTA HI ALI,SH als TA, dengan kata-kata kotor ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa telah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan berbentuk Tunggal melanggar pasal 362 KUHP yang unsure- unurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Ad. 1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa , yaitu siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam kondisi sehat secara jasmani maupun rohani yang di duga sebagai pelaku tindak pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi saksi maupun pengakuan dari terdakwa sendiri ternyata identitas yang tercantum didalam surat dakwaan adalah benar identitas yang bersangkutan dan menurut pengamatan Majelis Hakim terdakwa ada orang yang sehat secara jasmani maupun rohani karena setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat dijawab dengan baik dan sempurna ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ; putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa ia telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone Merek Blackberry Onix 2 (dua) warna putih dengan nomor Imei 354260041919806 dan 1 (satu) buah Laptob Merek Acer Type 42382 warna hitam dengan nomor seri LXR6T0COO103318152500, yang adalah milik saksi korban Widya Ningsih Arif als Widi , hal ini diperkuat pula dengan keterangan saksi korban bahwa ia telah kehilangan Handphone dan Laptop miliknya pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2012 sekitar pukul 07.00 Wit di rumahnya dan diperkuat pula dengan keterangan para saksi lainnya yaitu saksi SINTA HI ALI,SH Als TA, dan saksi HAYA KASIAN Als HAYA ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan maksud disini diartikan terbatas pada sengaja sebagai niat , artinya bahwa perbuatan tersebut ditujukan semata-mata untuk memiliki sendiri benda atau barang yang dimaksud, pemilikan tersebut termasuk dalam niatnya, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau tanpa hak ;

Menimbang, bahwa sesuai pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari pengakuan terdakwa bahwa ia telah mengambil 1 (satu) buah handphone Merek Blackberry Onix 2 (dua) warna putih dengan nomor Imei 354260041919806 dan 1 (satu) buah Laptob Merek Acer Type 42382 warna hitam dengan nomor seri LXR6T0COO103318152500, pada hari Minggu, tanggal 15 Januari 2012 sekitar pukul 07.00 Wit , yang adalah milik saksi korban Widya Ningsih Arif als Widi ,kemudian terdakwa telah menguasainya seakan akan barang tersebut adalah milik pribadinya sehingga ia lalu menjual Handphone tersebut kepada Sdr.HARYADI AJAM Als ADI, ternyata Hp tersebut ditukarkan dengan Hp milik saksi HARYADI AJAM Als ADI yaitu Type E 63, dan diberikan tambahan uang sebesar Rp 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, dan sebelumnya terdakwa mengatakan bahwa Hp yang akan dijual adalah milik pribadinya , hal tersebut diperkuat pula dengan keterangan saksi korban yang menyatakan bahwa ia telah kehilangan 1 (satu) buah Handphone dan 1 (satu) buah Laptop miliknya dan menurut keterangan saksi korban bahwa ia sama sekali tidak mengenal terdakwa dan tidak pernah pula memberi izin kepada terdakwa untuk mengambil Hanphone dan Laptop miliknya didalam rumahnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Dakwaan Penuntut Umum , maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban Pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf oleh karenanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya penahanan yang telah dijalannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam kasus yang sama ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang didalam persidangan ;

Mengingat pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI LA ODE Alias NADI Alias EBEN , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone Merek Blackberry Onix 2 (dua) warna putih dengan nomor Imei 354260041919806 dan 1 (satu) buah Laptop Merek Acer Type 42382 warna hitam dengan nomor seri LXR6T0COO103318152500, dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. Widya Ningsih Arif als Widi ;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa 23 Oktober 2012, oleh kami CH TETELEPTA,SH, sebagai Hakim Ketua, HAMZAH KHAILUL,SH dan M.REZA LATUCONSINA,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut diatas , dibantu oleh RUSTIANA MADIKOE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate tersebut dengan dihadiri oleh K.DEWI RUPIYANTY,SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate serta Terdakwa sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

HAMZAH KHAILUL,SH

CHRISTINA TETELEPTA,SH.

M.REZA.LATUCONSINA,SH

Panitera Pengganti,

RUSTIANA MADIKOE.